



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 4/HK.03.1-Kpt/1612/KPU-Kab/I/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2020-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
 3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 25 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

SUNARIO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR NOMOR 4/HK.03.1-
Kpt/1612/KPU-Kab/I/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL
ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2022.

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Sunario, S.E.	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Fikri Ardiansyah	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Sarwo Edy, S.H.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Abdul Rahman, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Manamin, S.Pd, SH., M.H.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Ani Septiana, S.H.I.,M.Si.	Sekretaris KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Mery Anggrainy, S.IP, M.IP	Kepala Subbagian	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
2.	Okta Silvia M, S.T	Staf	Asesor	
3.	Dana Putra Hernanta, S.Kom	Staf	Anggota	

4.	Yanto, S.Pd.I	Staf	Anggota	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi - Dst.
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Jeffri Julyanza, S.H.	Kepala Subbagian	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Dst.
2.	Almas Al Farizi, S.H.	Fungsional	Asesor	
3.	Resty Aprilia, S.H.	Staf	Anggota	
4.	Iramuitin, S.Pd	Staf	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Mery Anggrainy, S.IP, M.IP	Kepala Subbagian	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi Dst.
2.	Okta Silvia M, S.T	Staf	Asesor	
3.	Dana Putra Hernanta, S.Kom	Staf	Anggota	
4.	Resty Aprilia, S.H.	Staf	Anggota	
5.	Yanto, S.Pd.I	Staf	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				

1.	Abdussalam, S.H.,M.I.Pol	Kepala Subbagian	Koordinator merangkap Anggota	-Mengkoordinasi kan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasi kan pembangunan atau pengembangan <i>e- government</i> Dst.
2.	Fetty Aprilya Br Tarigan, SE	Staf	Asesor	
3.	Dessy Anmia Imaniar, A.Md	Staf	Anggota	
4.	Wahyuni Santosa Putri, A.Md	Staf	Anggota	
5.	Bimo Rusnugroho, S.IP	Staf	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Jeffri Julyanza, S.H.	Kepala Subbagian	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik Dst.
2.	Almas Al Farizi, S.H.	Fungsional	Asesor	
3.	Resty Aprilia, S.H.	Staf	Anggota	
4.	Iramuitin, S.Pd	Staf	Anggota	
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Jeffri Julyanza, S.H.	Kepala Subbagian	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI
2.	Almas Al Farizi, S.H.	Fungsional	Asesor	
3.	Resty Aprilia, S.H.	Staf	Anggota	
4.	Iramuitin, S.Pd	Staf	Anggota	

				<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> - <i>Dst.</i>
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Abdussalam, S.H.,M.I.Pol	Kepala Subbagian	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI <i>Dst.</i>
2.	Fetty Aprilya Br Tarigan, SE	Staf	Asesor	
3.	Dessy Anmia Imaniar, A.Md	Staf	Anggota	
4.	Wahyuni Santosa Putri, A.Md	Staf	Anggota	
5.	Bimo Rusnugroho, S.IP	Staf	Anggota	
6.	Okta Silvia M, S.T	Staf	Anggota	
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Yusmawati, SE	Kepala Subbagian	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik <i>Dst.</i>
2.	Intan Dwi Lestari, SE	Staf	Asesor	
3.	Bagus Daru Hari Respati, S.IP	Staf	Anggota	
4.	Riko Kristian,S.Kom	Staf	Anggota	
5.	Khoiru Akbar	Staf	Anggota	
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Ani Septiana, S.HI.,M.Si	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	Yusmawati, SE	Kepala Subbagian	Wakil Ketua dan Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
3.	Abdussalam, S.H.,M.I.Pol	Kepala Subbagian	Anggota	
4.	Mery Anggrainy, S.IP, M.IP	Kepala Subbagian	Anggota	
5.	Jeffri Julyanza, S.H.	Kepala Subbagian	Anggota	

				<ul style="list-style-type: none">- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
--	--	--	--	---

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 25 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

ttd.

SUNARIO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Jeffri Julyanza